

Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pendapatan dan Belanja pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kampung Baru Kecamatan Maro Sebo Ulu

Sri Rosmawati¹, Afriantoni²

*Program Studi Manajemen, STIE-GK Muara Bulian – Jambi
Jl. Gajah Mada, Teratai Muara Bulian
Email: srirosmawati44@gmail.com*

Abstract

Regional autonomy is the right, authority and obligation of autonomous regions to regulate and take care of their own government affairs and the interests of local communities in accordance with laws and regulations. The village is the lowest autonomous region, so the village is the object of the fiscal decentralization system that comes from the central government and local government. As a report on the responsibility of the Village government to the funds it manages, the Village Revenue and Expenditure Budget needs to be analyzed whether the income obtained has been spent according to planning. For this reason, effectiveness and efficiency measurements of income and expenditure are carried out in the Village Revenue and Expenditure Budget. This study aims to analyze the effectiveness and efficiency of the Revenue and Expenditure Budget of Kampung Baru Village, Maro Sebo Ulu District for the 2019 and 2020 fiscal years. The results of the discussion showed that the effectiveness of the Kampung Baru Village APB in 2019 was Effective and in 2020 it was quite effective. While the efficiency of the Kampung Baru Village APB in 2019 and 2020 is quite efficient.

Keywords : *Effectiveness, Efficiency, APBDesa.*

Abstrak

Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Desa merupakan daerah otonomi yang terendah, sehingga Desa merupakan objek berlangsungnya sistem desentralisasi fiskal yang berasal dari pemerintah pusat serta pemerintah daerah. Sebagai laporan pertanggungjawaban pemerintahan Desa terhadap dana-dana yang dikelolanya, maka Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa perlu dilakukan analisis apakah pendapatan yang diperoleh telah dibelanjakan dengan sesuai perencanaan. Untuk itu dilakukan pengukuran efektivitas dan efisiensi terhadap pendapatan dan belanja pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas dan efisiensi pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kampung Baru Kecamatan Maro Sebo Ulu untuk tahun anggaran 2019 dan 2020. Hasil Pembahasan menunjukkan bahwa efektivitas APB Desa Kampung Baru tahun 2019 adalah Efektif dan tahun 2020 cukup efektif. Sedangkan efisiensi APB Desa Kampung Baru tahun 2019 dan 2020 adalah cukup efisien.

Kata Kunci : *Efektivitas, Efisiensi, APBDesa.*



1. Pendahuluan

Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Desa merupakan daerah otonomi yang terendah, sehingga Desa merupakan objek berlangsungnya sistem desentralisasi fiskal yang berasal dari pemerintah pusat serta pemerintah daerah.

Dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014 disebutkan Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan Prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan pemerintahan Desa disebutkan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penyelenggaraan pemerintah desa tidak dapat dipisahkan dari penyelenggaraan otonomi daerah dan pemerintahan Desa. Sebagai unit yang paling dekat dengan masyarakat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, maka pemerintah memberikan dana yang cukup besar kepada pemerintah desa yang digunakan untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan juga pembangunan.

Menurut Permendagri No 20 Tahun 2018, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa. APB Desa merupakan dasar pengelolaan keuangan Desa masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. APB Desa terdiri dari ; Pendapatan Desa, belanja Desa dan pembiayaan Desa.

Pendapatan Desa menurut Undang-Undang No 6 tahun 2014 pasal 72 bersumber dari; (a).Pendapatan Asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa; (b). Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; (c). Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota; (d). Alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota; (e). Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota; (f). Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan (g).Lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Sedangkan Belanja Desa yang tercantum dalam Permendagri No 20 Tahun 2018 adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa. Belanja Desa dipergunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa. Klasifikasi belanja Desa terdiri atas bidang; (a) penyelenggaraan pemerintahan Desa; (b) pelaksanaan pembangunan Desa; (c) pembinaan kemasyarakatan Desa; (d) pemberdayaan masyarakat Desa; (e) penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa. Jenis belanja Desa terdiri atas; belanja pegawai, belanja barang/jasa; belanja modal dan belanja tak terduga.

Sebagai laporan pertanggungjawaban pemerintahan Desa terhadap dana-dana yang dikelolanya, maka Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa perlu dilakukan analisis apakah pendapatan yang diperoleh telah dibelanjakan dengan sesuai perencanaan. Untuk itu dilakukan pengukuran efektivitas dan efisiensi terhadap pendapatan dan belanja pada Anggaran Pendapatan dan Belanja



Desa. Analisis laporan keuangan dilakukan untuk memberikan informasi mengenai laporan surplus atau defisit antara pendapatan dan belanja yang mencerminkan hasil-hasil yang dicapai selama periode tertentu (satu tahun anggaran). Dari perhitungan tersebut akan terlihat apakah penerimaan yang telah dianggarkan pada tahap perencanaan dalam bentuk penyusunan anggaran dapat terealisasi. Pada sisi pengeluaran juga akan terlihat apakah pengeluaran atas dana yang telah dianggarkan telah dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas dan efisiensi pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kampung Baru Kecamatan Maro Sebo Ulu untuk tahun anggaran 2019 dan 2020.

2. Metode Penelitian

2.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif kuantitatif.

2.2 Jenis dan Sumber Data

Data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang merupakan laporan keuangan dari desa Kampung Baru tahun 2019 dan 2020.

2.3 Alat Analisis

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{arget Pendapatan}} \times 100\%$$

Kriteria Efektivitas

| Presentase | Kriteria |
|-----------------|----------------|
| Diatas 100% | Sangat Efektif |
| 90-100% | Efektif |
| 80-90% | Cukup Efektif |
| 60-80% | Kurang Efektif |
| Kurang dari 60% | Tidak Efektif |

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Target Belanja}} \times 100\%$$

Kriteria Efisien

| Presentase | Kriteria |
|------------------|----------------|
| Diatas 100 % | Tidak Efisien |
| 90 – 100 % | Kurang Efisien |
| 80 – 90 % | Cukup Efisien |
| 60 – 80 % | Efisien |
| Kurang dari 60 % | Sangat Efisien |



3. Hasil Penelitian

Berdasarkan dari laporan keuangan Desa Kampung Baru, di peroleh data Pendapatan tahun 2019 dan 2020 sebagai berikut :

| Tahun | Target Pendapatan (Rp) | Realisasi (Rp) | Selisih (Rp) | Persentase | Kriteria |
|-------|------------------------|----------------|--------------|------------|---------------|
| 2019 | 2.116.131.686 | 2.099.360.575 | 16.771.111 | 99% | Efektif |
| 2020 | 2.176.622.686 | 1.923.533.250 | 253.089.436 | 88% | Cukup Efektif |

Dari hasil pengolahan, diketahui efektivitas pendapatan Desa Kampung Baru untuk tahun 2019 dalam kriteria efektif, dengan persentase 99 persen. Selisih antara target pendapatan dan realisasi sebesar Rp 16.771,111. Target pendapatan yang dianggarkan untuk Bagi Hasil Pajak dan Retribusi sebesar Rp 20.031.686 tidak terealisasi pada tahun 2019 ini. akan tetapi dari pendapatan lain-lain berupa pendapatan bunga bank pada realisasi diperoleh Rp 5.260.575. Dari target anggaran sebesar Rp 2.000.000.

Efektivitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kampung Baru untuk tahun 2020 dalam kriteria cukup efektif, dengan persentase 88 persen. Selisih antara target pendapatan dan realisasi sebesar Rp 253.089.436. Selisih ini berasal dari selisih antara target dan realisasi pendapatan yang berasal dari Pendapatan Asli Desa yang berasal dari bagi hasil BUMDes sebesar Rp 3.600.000 yang dianggarkan tidak terealisasi pada tahun 2020 ini. Dan target Pendapatan yang berasal dari Alokasi Dana Desa sebesar Rp 812.882.000 hanya diperoleh sebesar Rp 561.714.750. sehingga terdapat selisih antara target dan realisasi Alokasi Dana Desa sebesar Rp 251.167.250. Selisih lebih dari realisasi pendapatan diperoleh dari Pendapatan lain-lain berupa pendapatan bunga bank yang dianggarkan sebesar Rp 3.000.000 realisasinya adalah sebesar Rp 4.677.814.

Data Belanja tahun 2019 dan tahun 2020 adalah sebagai berikut :

| Tahun | Target Belanja (Rp) | Realisasi (Rp) | Selisih (Rp) | Persentase | Kriteria |
|-------|---------------------|----------------|--------------|------------|---------------|
| 2019 | 2.490.935.042 | 2.206.699.450 | 284.235.592 | 89% | Cukup efisien |
| 2020 | 2.444.087.168 | 2.140.071.294 | 304.015.874 | 88% | Cukup efisien |

Dari hasil pengolahan data, diketahui efisiensi Belanja Desa Kampung Baru tahun anggaran 2019 dalam kriteria cukup efisien dengan persentase 89 persen. Selisih target belanja dan realisasi belanja pada tahun 2019 adalah Rp 284.235.592. Selisih ini berasal dari Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa selisih antara target dan realisasi belanja sebesar Rp 82.135.089, Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa selisih antara target dan realisasi belanja sebesar Rp 185.214.700, Bidang Pembinaan Masyarakat terdapat selisih antara target dan realisasi belanja sebesar Rp 15.275.000 dan selisih target dan realisasi belanja pada Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebesar Rp 1.610.803.

Pembiayaan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kampung Baru berasal dari penerimaan pembiayaan berupa SiLPA tahun sebelumnya yaitu, sebesar Rp 374.803.356. SiLPA tahun anggaran 2019 Desa Kampung Baru adalah Rp 267.464.482.

Efisiensi Belanja Desa Kampung Baru tahun anggaran 2020 adalah 88 persen termasuk kriteria cukup efisien, sama seperti tahun sebelumnya. Selisih target dan realisasi belanja tahun 2020 ini adalah sebesar Rp 304.015.874. Selisih belanja ini berasal dari Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebesar Rp 219.051.871. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa terjadi



selisih antara target dan realisasi belanja sebesar Rp 50.819.000. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan terjadi selisih sebesar Rp 17.560.000. Bidang Pemberdayaan masyarakat selisih yang terjadi sebesar Rp 5.000.000 dan bidang Penanggulangan Bencana selisih antara target dan realisasi adalah sebesar Rp 11.585.003.

Untuk pembiayaan tahun anggaran 2020 masih berasal dari SiLPA tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp 267.464.482. SiLPA tahun 2020 adalah sebesar Rp 50.926.437.

4. Penutup

Berdasarkan hasil pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa tingkat efektivitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kampung Baru Kecamatan Maro Sebo Ulu untuk tahun 2019 adalah efektif dan cukup efektif untuk tahun 2020. Sedangkan tingkat efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kampung Baru Kecamatan Maro Sebo Ulu untuk tahun 2019 dan 2020 adalah cukup Efisien.

5. Daftar Pustaka

- Abdul Halim, M.Iqbal, 2012, *Pengelolaan Keuangan Daerah*, UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
- Beni Pekei, 2016. *Konsep Dan Analisis Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Di Era Otonomi*. Jl. Percetakan Negara No. 6a Paseban Senen Jakarta Pusat : TAUSHIA
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan 2014, *Laporan analisis realisasi APBD tahun anggaran 2013*, Jakarta.
- Mahmudi, 2007, *Analisis laporan keuangan pemerintah daerah panduan bagi eksekutif, DPRD, dan masyarakat dalam pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik*. UPP STIE YKPN, Yogyakarta.
- Mudrajat Kuncoro, 2009, *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi*, Erlangga, Jakarta.
- Permendagri Nomor 20 Tahun 2018
- Sri Rosmawati, *Analisis Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Muaro Jambi Tahun Anggaran 2015-2019*, Jurnal, Citra Ekonomi Vol 2.No1 Mei 2021.
- Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014.

